



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/PDT/2013/PT.JBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

H A T T A, umur 72 tahun, pekerjaan : dagang, beralamat : RT 02, Desa Selat

Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batang Hari, disebut

PEMBANDING semula **TERGUGAT**; -----

L A W A N:

H. BUJANG YAHYA, umur 67 tahun, pekerjaan : swasta, beralamat : di

Jalan Kapten Patumiura RT. 01, Kelurahan Kenali Besar,

Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, disebut **TERBANDING**

semula **PENGGUGAT**; -----

----- Pengadilan Tinggi Jambi tersebut; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Februari 2013 Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Jbi yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI :

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Perdata No.30/PDT/2013/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

- Menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas $\pm 1,11$ Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan ukuran 149 M berbatasan dengan tanah Kadir; -----

Sebelah Selatan dengan ukuran 126 M berbatasan dengan tanah Najmi ;-----

Sebelah Timur dengan ukuran 65 M berbatasan dengan tanah Penggugat;

Sebelah Barat dengan ukuran 98 M berbatasan dengan tanah Penggugat;

Adalah bahagian dari tanah milik Penggugat seluas $\pm 8,6$ Ha yang batas-

batasnya sebagai berikut :

Sebelah Laut/Utara dahulu berbatasan dengan Guru Hasim sekarang dengan tanah Kadir;-----

Sebelah Darat/Selatan dahulu berbatasan dengan H.Ismail dan Said Abu Bakar sekarang dengan tanah Najmi; -----

Sebelah Ilir / Timur berbatasan dengan tanah Yahya bin Abdurrahman ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Ulu/Barat berbatasan dengan sungai Kenali Kecil ;-----

3. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 10 Mei 2012 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 1,11$ Ha yang terletak di RT. 01 Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Jambi kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.841.000.- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Pembanding / semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Februari 2013 Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Jbi untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / semula Penggugat ;-----

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Perdata No.30/PDT/2013/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, bahkan sampai dengan perkara ini akan diputus oleh Pengadilan Tinggi, pihak Pembanding / semula Tergugat tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan-alasan yang menjadi dasar keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa namun demikian, sekalipun Pembanding / semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mempertimbangkan secara menyeluruh, yaitu apakah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar menurut hukum; -----

-----Membaca risalah pemeritahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Jbi yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding / semula Tergugat dan kepada Terbanding / semula Penggugat masing-masing tertanggal 5 April 2013, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

DALAM EKSEPSI.

----- Menimbang bahwa putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan eksepsi yang dikemukakan oleh Pembanding / semula Tergugat tidak dapat diterima, oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan alasan dan pertimbangan hakim majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut tentang eksepsi haruslah dikuatkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA.

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Februari 2013 Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Jbi, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan memeriksa dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding ;----- Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat sesuai berita acara persidangan yang diadakan di lokasi tanah sengketa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 atas pertanyaan hakim kepada pihak Penggugat maupun kepada pihak Tergugat membenarkan lokasi objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan ukuran 149 M berbatas dengan tanah A.Kadir ;-----
- Sebelah Selatan dengan ukuran 126 M berbatas dengan tanah Najmi ;-----
- Sebelah Timur dengan ukuran 65 M berbatas dengan tanah Penggugat ;-----
- Sebelah Barat dengan ukuran 98 M berbatas dengan tanah Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Perdata No.30/PDT/2013/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Februari 2013 Nomor.48 /Pdt.G/2012/PN.Jbi dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Tergugat berada`dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

-----Menyatakan Eksepsi Pembanding / semula tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Februari 2013

Nomor :48/Pdt.G/2012/PN.Jbi yang dimohonkan banding tersebut; -----

-----Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Jum'at** tanggal **28 Juni 2013** oleh kami **I. KETUT GEDE, SH.MH** Ketua Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis dengan **H.WAHIDIN, SH.MH.**, dan **MOCHAMAD TAFKIR. SH.,SH** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 Mei 2013 Nomor 30/PDT/2013/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **A. ZAINUDDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini; -----

Hakim Anggota - Anggota

Hakim Ketua,

(**H. WAHIDIN, SH.MH.**)

(**I. KETUT GEDE, SH.MH**)

(**MOCHAMAD TAFKIR, SH.,MH**)

PANITERA PENGGANTI

(**A. ZAINUDDIN**)

Perincian biaya :

1. Meterai putusan	Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Perdata No.30/PDT/2013/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)